

INTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR IM.8/AL.407/Phb-81

TENTANG

**KEWAJIBAN KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA
MEMILIKI SERTIFIKAT KLAS DARI BIRO
KLASIFIKASI INDONESIA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sampai saat ini ternyata masih ada kapal-kapal berbendera Indonesia yang belum memiliki sertifikat klas yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap perlu untuk menegaskan kembali tentang kewajiban semua kapal-kapal berbendera Indonesia memiliki sertifikat klas dari Biro Klasifikasi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977;
3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor TH.1/17/1 tanggal 26 September 1964;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor TH.1/17/2 Tanggal 26 September 1964;
5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor Kab.4/17/9 tanggal 15 Juli 1965;
6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor TH.5/4/10 tanggal 5 Nopember 1965

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Semua Perusahaan Pelayaran Nasional;
2. Semua Pemilik Kapal yang Berbendera Indonesia;
- U n t u k :
- PERTAMA : Mengklaskan Kapal-kapalnya pada Biro Klasifikasi Indonesia.
- KEDUA : Kapal-kapal berbendera Indonesia yang diwajibkan memiliki sertifikat klas Biro Klasifikasi Indonesia adalah Kapal-kapal:
1. Berukuran dengan panjang 20 M atau lebih, atau 100 BRT ke atas yang digerakkan dengan mesin yang bertenaga 100 TK ke atas;
2. Yang melakukan pelayaran Internasional meskipun telah memiliki sertifikat dari suatu Biro Klasifikasi Asing.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi pelaksanaan Instruksi ini.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Maret 1981

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

ROESMIN NURJADIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator EKUIN/Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Pertambangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Pertahanan Keamanan;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Gubernur/KDH Tingkat 1 Seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Kepala Direktorat, Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut.

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**